



PUTUSAN

Nomor : 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	JUNAIDI Bin ABDUL RASYID
Tempat Lahir	:	Bontang
Umur / Tanggal Lahir	:	21 tahun / 06 Nopember 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaa	:	Makasar / Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Bunaken Rt.19 No.73 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 April 2016 s/d tanggal 06 April 2016 ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/Penetapan

Penahanan oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan 26 April 2016 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DAMAYANTI, SH. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon tertanggal 07 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Bontang ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa JUNAIDI Bin ABDUL RASYID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan dalam tanpa hak atau melawan hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak dapat membayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket ukuran kecil bentuk butiran kristal warna putih bening yang dibungkus menggunakan plastik kecil warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) alat hisab (bong)
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sisa Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit motor Yamaha warna biru dengan nomor polisi KT 6912 DU, nomor rangka MH32SV00AEJ125705 dan nomor mesin 2SV-152907 beserta 1 (satu) lembar STNK

Dirampas untuk Negara

- 4 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 3 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa melalui Penasehat hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diringankan hukuman terhadap diri terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa Junaidi Bin Abdul Rasyid, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekitar jam 14.00 wita atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2016 di Berbas Pantai Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 11.00 wita saat terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) sedang makan di kantin SMP DDI Bontang, terdakwa dihubungi oleh sdri.Sisil (DPO) yang meminta terdakwa untuk datang ke Hotel Rahayu yang terletak di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Bontang. Begitu Ahmad Hidayat pulang sekolah, terdakwa memintanya untuk menemani terdakwa ke Hotel Rahayu kemudian keduanya pergi ke Hotel Rahayu dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha KT 6912 DU warna biru milik terdakwa. Sesampainya di Hotel Rahayu, terdakwa serta Ahmad Hidayat bertemu dengan sdr. Sisil lalu sdr.Sisil meminta terdakwa dicarikan shabu-shabu sambil sdr.Sisil memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak Ahmad Hidayat untuk mencari shabu-shabu di Berbas dengan menggunakan motor terdakwa namun tidak ketemu lalu terdakwa mengajak Ahmad Hidayat pergi ke rumah sdr. Sandi (DPO) untuk menanyakan yang menjual shabu-shabu lalu sdr.Sandi mengajak terdakwa pergi ke rumah kos yang ada di Berbas Pantai dengan menggunakan motor terdakwa sementara Ahmad Hidayat menunggu di rumah sdr.Sandi. sesampainya di rumah kos Berbas Pantai, sdr.Sandi mengajak terdakwa ke kamar kos sdr.Ippang (DPO) dan saat itu sdr.Sandi mengatakan kepada sdr. Ippang “adakah punyamu yang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang dijawab sdr.Ippang “ada”. Kemudian sdr.Sandi memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.Ippang lalu sdr.Ippang memberikan 2 (dua) poket kecil shabu-shabu kepada sdr.Sandi setelah itu, sdr.Sandi mengajak terdakwa untuk pulang ke rumah sdr.Sandi. setibanya di rumah sdr.Sandi, sdr.Sandi memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menitipkan 2 (dua) poket shabu tersebut kepada Ahmad Hidayat selanjutnya terdakwa mengajak Ahmad Hidayat pergi ke Hotel Rahayu. Setibanya di kamar No.03 Hotel Rahayu, terdakwa tidak menemukan sdr.Sisil di dalam kamar lalu terdakwa meminta 2 (dua) poket shabu-shabu yang dipegang Ahmad Hidayat lalu Ahmad Hidayat memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 5 dari 37 Halaman



tersebut kepada terdakwa namun tiba-tiba saja pintu kamar dibuka paksa orang yang ternyata anggota Polsek Bontang Utara berpakaian preman yang mendapati tangan kanan terdakwa sedang menggenggam gulungan plastik kecil yang berisi 2 (dua) poket shabu-shabu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah HP warna hitam merk Lenovo serta Nokia, 1 (satu) buah korek api gas, serta uang sisa pembelian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat serta barang bukti diamankan ke Polsek Bontang Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari pemeriksaan didapatkan kalau 1 (satu) poket kristal warna bening adalah narkotika jenis shabu-shabu hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. 3607/NNF/2016 tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani oleh Drs.Kartono selaku Wakalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 4718/2016/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 18/041805/IV/2016 tanggal 02 April 2016 yang ditandatangani oleh Kasto, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket kecil butiran kristal dengan berat kotor 0.28 gram berat bersih 0.08 gram dan 1 (satu) poket kecil butiran kristal dengan berat kotor 0.28 gram berat bersih 0.08 gram jadi memiliki total berat kotor 0.56 gram dan total berat bersih 0.16 gram. Bahwa tersangka tidak memiliki keahlian dibidang medis dan tersangka juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

(1) UU No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

;

ATAU

Kedua

Bahwa tersangka Junaidi Bin Abdul Rasyid, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekitar jam 14.00 wita atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2016 di Berbas Pantai Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 11.00 wita saat terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) sedang makan di kantin SMP DDI Bontang, terdakwa dihubungi oleh sdri.Sisil (DPO) yang meminta terdakwa untuk datang ke Hotel Rahayu yang terletak di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Begitu Ahmad Hidayat pulang sekolah, terdakwa memintanya untuk menemani terdakwa ke Hotel Rahayu kemudian keduanya pergi ke Hotel Rahayu dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha KT 6912 DU warna biru milik terdakwa. Sesampainya di Hotel Rahayu, terdakwa serta Ahmad Hidayat bertemu dengan sdri. Sisil lalu sdri.Sisil meminta terdakwa dicarikan shabu-shabu sambil sdri.Sisil memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 7 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Ahmad Hidayat untuk mencari shabu-shabu di Berbas dengan menggunakan motor terdakwa namun tidak ketemu lalu terdakwa mengajak Ahmad Hidayat pergi ke rumah sdr. Sandi (DPO) untuk menanyakan yang menjual shabu-shabu lalu sdr.Sandi mengajak terdakwa pergi ke rumah kos yang ada di Berbas Pantai dengan menggunakan motor terdakwa sementara Ahmad Hidayat menunggu di rumah sdr.Sandi. sesampainya di rumah kos Berbas Pantai, sdr.Sandi mengajak terdakwa ke kamar kos sdr.Ippang (DPO) dan saat itu sdr.Sandi mengatakan kepada sdr. Ippang “adakah punya yang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang dijawab sdr.Ippang “ada”. Kemudian sdr.Sandi memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.Ippang lalu sdr.Ippang memberikan 2 (dua) poket kecil shabu-shabu kepada sdr.Sandi setelah itu, sdr.Sandi mengajak terdakwa untuk pulang ke rumah sdr.Sandi. setibanya di rumah sdr.Sandi, sdr.Sandi memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menitipkan 2 (dua) poket shabu tersebut kepada Ahmad Hidayat selanjutnya terdakwa mengajak Ahmad Hidayat pergi ke Hotel Rahayu. Setibanya di kamar No.03 Hotel Rahayu, terdakwa tidak menemukan sdr.Sisil di dalam kamar lalu terdakwa meminta 2 (dua) poket shabu-shabu yang dipegang Ahmad Hidayat lalu Ahmad Hidayat memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa namun tiba-tiba saja pintu kamar dibuka paksa orang yang ternyata anggota Polsek Bontang Utara berpakaian preman yang mendapati tangan kanan terdakwa sedang menggenggam gulungan plastik kecil yang berisi 2 (dua) poket shabu-shabu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah HP warna hitam merk Lenovo serta Nokia, 1 (satu) buah korek api gas, serta uang sisa pembelian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat serta barang bukti diamankan ke Polsek Bontang Utara untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa dari pemeriksaan didapatkan kalau 1 (satu) poket kristal warna bening adalah narkoba jenis shabu-shabu hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. 3607/NNF/2016 tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani oleh Drs.Kartono selaku Wakalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 4718/2016/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 18/041805/IV/2016 tanggal 02 April 2016 yang ditandatangani oleh Kasto, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket kecil butiran kristal dengan berat kotor 0.28 gram berat bersih 0.08 gram dan 1 (satu) poket kecil butiran kristal dengan berat kotor 0.28 gram berat bersih 0.08 gram jadi memiliki total berat kotor 0.56 gram dan total berat bersih 0.16 gram. Bahwa tersangka tidak memiliki keahlian dibidang medis dan tersangka juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

(1) UU No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 9 dari 37 Halaman



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Armansyah Arifuddin Bin Arifuddin :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Reskrim Polsek Bontang Utara pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 14.00 wita didalam kamar No.03 Hotel Rahayu Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah mengamankan terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 12.00 wita saat saksi sedang berada di kantor Polsek Bontang Utara, saksi dihubungi oleh anggota Polsek Bontang Utara lainnya yang sedang melakukan kegiatan monitoring diwilayah Tanjung Laut tepatnya di Jalan MH Thamrin Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kalau akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Hotel Rahayu Jalan MH Thamrin ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Bontang Utara lainnya melakukan penyelidikan dengan menuju ke Hotel Rahayu. Sekitar jam 12.30 wita saksi melihat, terdakwa datang bersama dengan Ahmad Hidayat ke Hotel Rahayu yang kemudian didatangi oleh sdr.Sisil (DPO) lalu menuju ke kamar No.03 Hotel Rahayu namun tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat keluar dari Hotel dan



sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat kembali ke Hotel Rahayu menuju kamar No.03. Beberapa saat kemudian saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Bontang Utara melakukan penggerebekan di kamar No.03 dan meminta agar terdakwa serta Ahmad Hidayat untuk tidak melakukan perlawanan lalu dilakukan pengeledahan didalam kamar yang kemudian didapati tangan kanan terdakwa sedang memegang gulungan plastik kecil yang setelah diperiksa ternyata berisi 2 (dua) poket shabu-shabu ;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap shabu (bong) yang diakui Ahmad Hidayat sebagai milik temannya, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam yang ditemukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia didapat dari kantong celana Ahmad Hidayat, 1 (satu) buah korek api gas, serta uang sisa pembelian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa, Ahmad Hidayat serta barang bukti diamankan ke Polsek Bontang Utara untuk proses hukum lebih lanjut namun saksi tidak menemukan sdr. Sisil didalam kamar Hotel Rahayu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu sabu dan tersangka juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ahmad Hidayat Bin Muhaemin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan sepupu saksi ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 14.00 wita didalam kamar No.03 Hotel Rahayu Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang saksi bersama dengan terdakwa telah diamankan oleh anggota Polsek Bontang Utara karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 11.00 wita saat saksi bersama dengan terdakwa sedang makan dikantin sekolah SMP DDI Bontang lalu terdakwa mendapat telepon yang memintanya datang ke Hotel Rahayu. Setelah makan, saksi kembali belajar dikelas dan saat pulang sekolah, saksi diminta terdakwa untuk menemaninya ke Hotel Rahayu kemudian saksi berboncengan dengan terdakwa menggunakan motor terdakwa ke Hotel Rahayu ;
- Bahwa sesampainya di Hotel Rahayu, saksi bersama dengan terdakwa dijemput oleh sdr.Sisil yang mengajak saksi serta terdakwa kedalam kamar No.03 Hotel Rahayu. Didalam kamar, sdr. Sisil mengatakan “tolong kak, carikan saya shabu-shabu buat menghilangkan rasa sakit kepala” sambil memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak saksi pergi ke Berbas untuk membeli shabu namun setelah keliling, tidak juga menemukan orang yang menjual shabu lalu saksi mengajak terdakwa kerumah teman saksi yang bernama sdr.Sandi (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setibanya di rumah sdr. Sandi, terdakwa menanyakan dimana ada jualan shabu-shabu lalu sdr. Sandi mengajak terdakwa pergi dengan menggunakan motor terdakwa sementara saksi menunggu di rumah sdr. Sandi. Tidak lama kemudian, terdakwa bersama sdr.Sandi datang lalu terdakwa memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu kepada saksi untuk dipegang selanjutnya terdakwa bersama saksi pergi meninggalkan rumah sdr.Sandi menuju Hotel Rahayu ;
- Bahwa sesampainya di kamar No.03 Hotel Rahayu, saksi serta terdakwa tidak menjumpai sdr.Sisil didalam kamar No.03 lalu terdakwa meminta 2 (dua) poket shabu-shabu dari saksi dan saksi pun memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa namun tiba-tiba saja pintu kamar dibuka paksa orang yang ternyata anggota Polsek Bontang Utara berpakaian preman yang mendapati tangan kanan terdakwa sedang memegang gulungan plastik kecil yang berisi 2 (dua) poket shabu-shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap shabu (bong) yang merupakan milik teman saksi yang saksi pinjam, 1 (satu) buah HP Nokia didapat dari kantong celana saksi, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam yang ditemukan di kantong celana terdakwa , 1 (satu) buah korek api gas, serta uang sisa pembelian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi dan terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polsek Bontang Utara untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan



narkotika jenis sabu sabu dan tersangka juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memanggil 1 (satu) orang saksi yaitu Louis Jefferson namun saksi yang dipanggil tersebut tidak hadir walau telah dipanggil secara patut dan sah, maka Penuntut Umum mohon keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik, di bawah sumpah agar dibacakan di persidangan dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik, di bawah sumpah agar dibacakan di persidangan ;

3 Saksi Louis Jefferson :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Reskrim Polsek Bontang Utara pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 14.00 wita didalam kamar No.03 Hotel Rahayu Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah mengamankan terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat karena kedatangan memiliki narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 12.00 wita saat saksi melakukan kegiatan monitoring diwilayah Tanjung Laut tepatnya di Jalan MH Thamrin Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota



Bontang, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Hotel Rahayu Jalan MH Thamrin ;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi kantor Polsek Bontang Utara untuk melaporkan akan adanya transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan tidak lama kemudian, datang Armansyah Arifuddin bersama dengan anggota Reskrim Polsek Bontang lainnya selanjutnya saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Bontang Utara lainnya melakukan penyelidikan dengan menuju ke Hotel Rahayu. Sekitar jam 12.30 wita saksi melihat, terdakwa datang bersama dengan Ahmad Hidayat ke Hotel Rahayu yang kemudian didatangi oleh sdr.Sisil (DPO) lalu menuju ke kamar No.03 Hotel Rahayu
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat keluar dari Hotel dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat kembali ke Hotel Rahayu menuju ke kamar No.03. Beberapa saat kemudian saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Bontang Utara melakukan penggerebekan di kamar No.03 dan meminta agar terdakwa serta Ahmad Hidayat untuk tidak melakukan perlawanan lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar yang kemudian didapati tangan kanan terdakwa sedang menggegam gulungan plastik kecil yang setelah diperiksa ternyata berisi 2 (dua) poket shabu-shabu ;

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 15 dari 37 Halaman



- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap shabu (bong) yang diakui Ahmad Hidayat sebagai milik temannya, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam yang ditemukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia didapat dari kantong celana Ahmad Hidayat, 1 (satu) buah korek api gas, serta uang sisa pembelian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa, Ahmad Hidayat serta barang bukti diamankan ke Polsek Bontang Utara untuk proses hukum lebih lanjut namun saksi tidak menemukan sdr. Sisil didalam kamar Hotel Rahayu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu sabu dan tersangka juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan terdakwa JUNAIDI Bin ABDUL RASYID di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 14.00 wita didalam kamar No.03 Hotel Rahayu Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota polisi Polsek Bontang Utara karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 11.00 wita saat terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat sedang makan di kantin SMP DDI Bontang, terdakwa dihubungi oleh sdri.Sisil (DPO) dengan mengatakan “bisa kesinikah kak di Hotel Rahayu?”, terdakwa menjawab “saya mau urus SKCK dulu buat lamar kerjaan”, setelah selesai makan dan Ahmad Hidayat kembali kedalam kelasnya lalu terdakwa pergi ke Polsek Bontang Selatan untuk membuat SKCK dan setelah selesai, terdakwa pulang kerumah untuk menunjukkan SKCK yang baru dibuatnya tersebut kepada orangtua terdakwa kemudian terdakwa kembali ke sekolah Ahmad Hidayat ;
- Bahwa begitu Ahmad Hidayat pulang sekolah, terdakwa meminta Ahmad Hidayat untuk menemani terdakwa ke Hotel Rahayu yang terletak di Jalan MH Thamrin Tanjung Limau kemudian terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat pergi ke Hotel Rahayu dengan menggunakan motor milik terdakwa. Sesampainya di Hotel Rahayu, terdakwa serta Ahmad Hidayat didatangi sdri.Sisil dilobi Hotel Rahayu lalu sdri.Sisil mengajak terdakwa serta Ahmad Hidayat ke kamarnya yang berada di nomor 03 lalu didalam kamar, sdri. Sisil meminta terdakwa untuk mencarikan shabu dengan mengatakan “tolong kak carikan saya shabu-shabu buat hilangkan rasa sakit kepala” lalu sdri.Sisil memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Ahmad Hidayat untuk mencari shabu-shabu di Berbas dengan menggunakan motor milik terdakwa namun setelah keliling, tidak juga menemukan orang yang menjual shabu lalu Ahmad Hidayat mengajak terdakwa kerumah temannya yang bernama sdr.Sandi

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 17 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Setibanya di rumah sdr. Sandi, terdakwa menanyakan dimana ada jualan shabu-shabu lalu sdr. Sandi mengajak terdakwa pergi dengan menggunakan motor terdakwa sementara Ahmad Hidayat menunggu di rumah sdr. Sandi ;

- Bahwa sesampainya di rumah kos Berbas Pantai, sdr.Sandi mengajak terdakwa ke kamar kos sdr.Ippang (DPO) dan saat itu sdr.Sandi mengatakan kepada sdr. Ippang “adakah punya yang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang dijawab sdr.Ippang “ada”. Kemudian terdakwa memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.Ippang lalu sdr.Ippang memberikan 2 (dua) poket kecil shabu-shabu kepada sdr.Sandi setelah itu, sdr.Sandi mengajak terdakwa untuk pulang ke rumah sdr.Sandi ;
- Bahwa setibanya di rumah sdr.Sandi, sdr.Sandi memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menitipkan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut kepada Ahmad Hidayat lalu terdakwa mengajak Ahmad Hidayat pergi ke Hotel Rahayu namun sebelum sampai ke Hotel Rahayu, terdakwa serta Ahmad Hidayat membeli gorengan dengan sisa uang yang diberikan Sdr.Sisil sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setibanya di kamar No.03 Hotel Rahayu, terdakwa tidak menemukan sdr.Sisil di dalam kamar lalu terdakwa meminta 2 (dua) poket shabu-shabu yang dipegang Ahmad Hidayat lalu Ahmad Hidayat memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa tiba-tiba saja pintu kamar dibuka paksa orang yang ternyata anggota Polsek Bontang Utara berpakaian preman yang meminta orang yang ada di dalam kamar tersebut agar tidak melakukan perlawanan lalu anggota Polsek Bontang Utara mendapati tangan kanan terdakwa sedang menggegam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan plastik kecil yang berisi 2 (dua) poket shabu-shabu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap shabu (bong) yang merupakan milik teman Ahmad Hidayat yang Ahmad Hidayat pinjam, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam yang ditemukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia didapat dari kantong celana Ahmad Hidaya, 1 (satu) buah korek api gas, serta uang sisa pembelian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa, Ahmad Hidayat serta barang bukti diamankan ke Polsek Bontang Utara untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bukan tenaga medis dan terdakwa tidak bekerja yang ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket ukuran kecil bentuk butiran kristal warna putih bening yang dibungkus menggunakan plastik kecil warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) alat hisap (bong) ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;
- uang sisa Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit motor Yamaha warna biru dengan nomor polisi KT 6912 DU, nomor rangka MH32SV00AEJ125705 dan nomor mesin 2SV-152907 beserta 1 (satu) lembar STNK

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 19 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 14.00 wita didalam kamar No.03 Hotel Rahayu Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat telah diamankan oleh anggota polisi Polsek Bontang Utara karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 11.00 wita saat terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat sedang makan di kantin SMP DDI Bontang, terdakwa dihubungi oleh sdri.Sisil (DPO) dengan mengatakan “bisa kesinikah kak di Hotel Rahayu?”, terdakwa menjawab “saya mau urus SKCK dulu buat lamar kerjaan”, setelah selesai makan dan Ahmad Hidayat kembali kedalam kelasnya lalu terdakwa pergi ke Polsek Bontang Selatan untuk membuat SKCK dan setelah selesai, terdakwa pulang kerumah untuk menunjukkan SKCK yang baru dibuatnya tersebut kepada orangtua terdakwa kemudian terdakwa kembali ke sekolah Ahmad Hidayat ;
- Bahwa benar begitu Ahmad Hidayat pulang sekolah, terdakwa meminta Ahmad Hidayat untuk menemani terdakwa ke Hotel Rahayu yang terletak di Jalan MH Thamrin Tanjung Limau kemudian terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat pergi ke Hotel Rahayu dengan menggunakan motor milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Sesampainya di Hotel Rahayu, terdakwa serta Ahmad Hidayat didatangi sdr.Sisil dilobi Hotel Rahayu lalu sdr.Sisil mengajak terdakwa serta Ahmad Hidayat ke kamarnya yang berada di nomor 03 lalu didalam kamar, sdr. Sisil meminta terdakwa untuk mencarikan shabu dengan mengatakan “tolong kak carikan saya shabu-shabu buat hilangkan rasa sakit kepala” lalu sdr.Sisil memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak Ahmad Hidayat untuk mencari shabu-shabu di Berbas dengan menggunakan motor milik terdakwa namun setelah keliling, tidak juga menemukan orang yang menjual shabu lalu Ahmad Hidayat mengajak terdakwa kerumah temannya yang bernama sdr.Sandi (DPO). Setibanya dirumah sdr. Sandi, terdakwa menanyakan dimana ada jualan shabu-shabu lalu sdr. Sandi mengajak terdakwa pergi dengan menggunakan motor terdakwa sementara Ahmad Hidayat menunggu dirumah sdr. Sandi ;
- Bahwa benar sesampainya dirumah kos Berbas Pantai, sdr.Sandi mengajak terdakwa ke kamar kos sdr.Ippang (DPO) dan saat itu sdr.Sandi mengatakan kepada sdr. Ippang “adakah punyamu yang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang dijawab sdr.Ippang “ada”. Kemudian terdakwa memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.Ippang lalu sdr.Ippang memberikan 2 (dua) poket kecil shabu-shabu kepada sdr.Sandi setelah itu, sdr.Sandi mengajak terdakwa untuk pulang kerumah sdr.Sandi ;
- Bahwa benar setibanya dirumah sdr.Sandi, sdr.Sandi memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menitipkan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut kepada Ahmad Hidayat lalu terdakwa mengajak Ahmad

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 21 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat pergi ke Hotel Rahayu namun sebelum sampai ke Hotel Rahayu, terdakwa serta Ahmad Hidayat membeli gorengan dengan sisa uang yang diberikan Sdri.Sisil sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setibanya di kamar No.03 Hotel Rahayu, terdakwa tidak menemukan Sdri.Sisil didalam kamar lalu terdakwa meminta 2 (dua) poket shabu-shabu yang dipegang Ahmad Hidayat lalu Ahmad Hidayat memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa benar tiba-tiba saja pintu kamar dibuka paksa orang yang ternyata anggota Polsek Bontang Utara berpakaian preman yang meminta orang yang ada didalam kamar tersebut agar tidak melakukan perlawanan lalu anggota Polsek Bontang Utara mendapati tangan kanan terdakwa sedang menggenggam gulungan plastik kecil yang berisi 2 (dua) poket shabu-shabu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap shabu (bong) yang merupakan milik teman Ahmad Hidayat yang Ahmad Hidayat pinjam, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam yang ditemukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia didapat dari kantong celana Ahmad Hidayat, 1 (satu) buah korek api gas, serta uang sisa pembelian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa, Ahmad Hidayat serta barang bukti diamankan ke Polsek Bontang Utara untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa bukan tenaga medis dan terdakwa tidak bekerja yang ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, yang mana dakwaan *Alternatif* tersebut mengandung arti bahwa Majelis dapat langsung mempertimbangkan dengan memilih dakwaan Kesatu atau Kedua yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikagolongan I bukan tanaman ;
- 3 Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 23 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **JUNAIDI Bin ABDUL RASYID**, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya serta dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik, Majelis berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan sedang tidak terganggu ingatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk dapat dikatakan terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana harus terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikagolongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Armansyah Arifuddin Bin Arifuddin, saksi Ahmad Hidayat Bin Muhaemin dan saksi Louis Jefferson, serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 14.00 wita didalam kamar No.03 Hotel Rahayu Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat telah diamankan oleh anggota polisi Polsek Bontang Utara karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu ;

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 25 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 11.00 wita saat terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat sedang makan di kantin SMP DDI Bontang, terdakwa dihubungi oleh sdri.Sisil (DPO) dengan mengatakan “bisa kesinikah kak di Hotel Rahayu?”, terdakwa menjawab “saya mau urus SKCK dulu buat lamar kerjaan”, setelah selesai makan dan Ahmad Hidayat kembali kedalam kelasnya lalu terdakwa pergi ke Polsek Bontang Selatan untuk membuat SKCK dan setelah selesai, terdakwa pulang kerumah untuk menunjukkan SKCK yang baru dibuatnya tersebut kepada orangtua terdakwa kemudian terdakwa kembali ke sekolah Ahmad Hidayat ;
- Bahwa begitu Ahmad Hidayat pulang sekolah, terdakwa meminta Ahmad Hidayat untuk menemani terdakwa ke Hotel Rahayu yang terletak di Jalan MH Thamrin Tanjung Limau kemudian terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat pergi ke Hotel Rahayu dengan menggunakan motor milik terdakwa. Sesampainya di Hotel Rahayu, terdakwa serta Ahmad Hidayat didatangi sdri.Sisil dilobi Hotel Rahayu lalu sdri.Sisil mengajak terdakwa serta Ahmad Hidayat ke kamarnya yang berada di nomor 03 lalu didalam kamar, sdri. Sisil meminta terdakwa untuk mencarikan shabu dengan mengatakan “tolong kak carikan saya shabu-shabu buat hilangkan rasa sakit kepala” lalu sdri.Sisil memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Ahmad Hidayat untuk mencari shabu-shabu di Berbas dengan menggunakan motor milik terdakwa namun setelah keliling, tidak juga menemukan orang yang menjual shabu lalu Ahmad Hidayat mengajak terdakwa kerumah temannya yang bernama sdr.Sandi (DPO). Setibanya dirumah sdr. Sandi, terdakwa menanyakan dimana ada jualan shabu-shabu lalu sdr. Sandi mengajak terdakwa pergi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor terdakwa sementara Ahmad Hidayat menunggu dirumah sdr. Sandi ;

- Bahwa sesampainya dirumah kos Berbas Pantai, sdr.Sandi mengajak terdakwa ke kamar kos sdr.Ippang (DPO) dan saat itu sdr.Sandi mengatakan kepada sdr. Ippang “adakah punyamu yang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang dijawab sdr.Ippang “ada”. Kemudian terdakwa memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.Ippang lalu sdr.Ippang memberikan 2 (dua) poket kecil shabu-shabu kepada sdr.Sandi setelah itu, sdr.Sandi mengajak terdakwa untuk pulang kerumah sdr.Sandi ;
- Bahwa setibanya dirumah sdr.Sandi, sdr.Sandi memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menitipkan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut kepada Ahmad Hidayat lalu terdakwa mengajak Ahmad Hidayat pergi keHotel Rahayu namun sebelum sampai ke Hotel Rahayu, terdakwa serta Ahmad Hidayat membeli gorengan dengan sisa uang yang diberikan Sdri.Sisil sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setibanya di kamar No.03 Hotel Rahayu, terdakwa tidak menemukan sdri.Sisil didalam kamar lalu terdakwa meminta 2 (dua) poket shabu-shabu yang dipegang Ahmad Hidayat lalu Ahmad Hidayat memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa tiba-tiba saja pintu kamar dibuka paksa orang yang ternyata anggota Polsek Bontang Utara berpakaian preman yang meminta orang yang ada didalam kamar tersebut agar tidak melakukan perlawanan lalu anggota Polsek Bontang Utara mendapati tangan kanan terdakwa sedang menggegam gulungan plastik kecil yang berisi 2 (dua) poket shabu-shabu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap shabu (bong) yang merupakan

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 27 dari 37 Halaman



milik teman Ahmad Hidayat yang Ahmad Hidayat pinjam, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam yang ditemukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia didapat dari kantong celana Ahmad Hidaya, 1 (satu) buah korek api gas, serta uang sisa pembelian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa, Ahmad Hidayat serta barang bukti diamankan ke Polsek Bontang Utara untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bukan tenaga medis dan terdakwa tidak bekerja yang ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang tersebut telah dijelaskan pada Ketentuan Umum pasal 1 angka 18 disebutkan : Permufakatan Jahat adalah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan saksi Armansyah Arifuddin Bin Arifuddin, saksi Ahmad Hidayat Bin Muhaemin dan saksi Louis Jefferson, serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 14.00 wita didalam kamar No.03 Hotel Rahayu Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat telah diamankan oleh anggota polisi Polsek Bontang Utara karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 11.00 wita saat terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat sedang makan di kantin SMP DDI Bontang, terdakwa dihubungi oleh sdri.Sisil (DPO) dengan mengatakan “bisa kesinikah kak di Hotel Rahayu?”, terdakwa menjawab “saya mau urus SKCK dulu buat lamar kerjaan”, setelah selesai makan dan Ahmad Hidayat kembali kedalam kelasnya lalu terdakwa pergi ke Polsek Bontang Selatan untuk membuat SKCK dan setelah selesai, terdakwa pulang kerumah untuk menunjukkan SKCK yang baru dibuatnya tersebut kepada orangtua terdakwa kemudian terdakwa kembali ke sekolah Ahmad Hidayat ;
- Bahwa begitu Ahmad Hidayat pulang sekolah, terdakwa meminta Ahmad Hidayat untuk menemani terdakwa ke Hotel Rahayu yang terletak di Jalan MH Thamrin Tanjung Limau kemudian terdakwa bersama dengan Ahmad

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 29 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat pergi ke Hotel Rahayu dengan menggunakan motor milik terdakwa. Sesampainya di Hotel Rahayu, terdakwa serta Ahmad Hidayat didatangi sdr.Sisil dilobi Hotel Rahayu lalu sdr.Sisil mengajak terdakwa serta Ahmad Hidayat ke kamarnya yang berada di nomor 03 lalu didalam kamar, sdr. Sisil meminta terdakwa untuk mencarikan shabu dengan mengatakan “tolong kak carikan saya shabu-shabu buat hilangkan rasa sakit kepala” lalu sdr.Sisil memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Ahmad Hidayat untuk mencari shabu-shabu di Berbas dengan menggunakan motor milik terdakwa namun setelah keliling, tidak juga menemukan orang yang menjual shabu lalu Ahmad Hidayat mengajak terdakwa kerumah temannya yang bernama sdr.Sandi (DPO). Setibanya dirumah sdr. Sandi, terdakwa menanyakan dimana ada jualan shabu-shabu lalu sdr. Sandi mengajak terdakwa pergi dengan menggunakan motor terdakwa sementara Ahmad Hidayat menunggu dirumah sdr. Sandi ;
- Bahwa sesampainya dirumah kos Berbas Pantai, sdr.Sandi mengajak terdakwa ke kamar kos sdr.Ippang (DPO) dan saat itu sdr.Sandi mengatakan kepada sdr. Ippang “adakah punyamu yang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang dijawab sdr.Ippang “ada”. Kemudian terdakwa memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.Ippang lalu sdr.Ippang memberikan 2 (dua) poket kecil shabu-shabu kepada sdr.Sandi setelah itu, sdr.Sandi mengajak terdakwa untuk pulang kerumah sdr.Sandi ;
- Bahwa setibanya dirumah sdr.Sandi, sdr.Sandi memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menitipkan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut kepada Ahmad Hidayat lalu terdakwa mengajak Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat pergi ke Hotel Rahayu namun sebelum sampai ke Hotel Rahayu, terdakwa serta Ahmad Hidayat membeli gorengan dengan sisa uang yang diberikan Sdri.Sisil sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setibanya di kamar No.03 Hotel Rahayu, terdakwa tidak menemukan Sdri.Sisil didalam kamar lalu terdakwa meminta 2 (dua) poket shabu-shabu yang dipegang Ahmad Hidayat lalu Ahmad Hidayat memberikan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa tiba-tiba saja pintu kamar dibuka paksa orang yang ternyata anggota Polsek Bontang Utara berpakaian preman yang meminta orang yang ada didalam kamar tersebut agar tidak melakukan perlawanan lalu anggota Polsek Bontang Utara mendapati tangan kanan terdakwa sedang menggegam gulungan plastik kecil yang berisi 2 (dua) poket shabu-shabu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap shabu (bong) yang merupakan milik teman Ahmad Hidayat yang Ahmad Hidayat pinjam, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam yang ditemukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia didapat dari kantong celana Ahmad Hidayat, 1 (satu) buah korek api gas, serta uang sisa pembelian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa, Ahmad Hidayat serta barang bukti diamankan ke Polsek Bontang Utara untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa bukan tenaga medis dan terdakwa tidak bekerja yang ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 31 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa/rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP ;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN

1 Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika karena dapat merusak mental generasi muda

HAL HAL YANG MERINGANKAN

- 1 Terdakwa mengaku terus terang perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya ;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 33 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan alasan-alasan keperluan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP adalah terpenuhi dalam perkara ini, maka menetapkan terdakwa agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) poket ukuran kecil bentuk butiran kristal warna putih bening yang dibungkus menggunakan plastik kecil warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) alat hisab (bong). 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam adalah barang yang digunakan terdakwa untuk kejahatan maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sisa Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit motor Yamaha warna biru dengan nomor polisi KT 6912 DU, nomor rangka MH32SV00AEJ125705 dan nomor mesin 2SV-152907 beserta 1 (satu) lembar STNK memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara,;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin ABDUL RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Bin ABDUL RASYID oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket ukuran kecil bentuk butiran kristal warna putih bening yang dibungkus menggunakan plastik kecil warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) alat hisab (bong)
 - 1 (satu) buah korek gas ;
 - 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan
 - uang sisa Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 35 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha warna biru dengan nomor polisi KT 6912 DU, nomor rangka MH32SV00AEJ125705 dan nomor mesin 2SV-152907 beserta 1 (satu) lembar STNK

dirampas untuk negara

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, oleh kami : TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIANNUR, SH. dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NURHAYATI, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh ALEXANDER, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANNUR, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,

S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H.

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Bon Halaman 37 dari 37 Halaman